



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 5.A TAHUN 2011**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS DINAS LUAR (PDL)
PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah maka dipandang perlu Menunjuk Petugas Dinas Luar pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Petugas Dinas Luar dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Dinas Luar pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;s
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 970 / 22 / 2011, tanggal, 21 Januari 2011. Perihal Penyampaian Usulan PDL DPPKAD Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

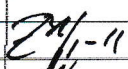
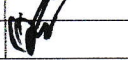
Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Dinas Luar pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Dinas Luar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala DPPKAD dengan berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kadis DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 5.A TAHUN 2011
TANGGAL 3 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS DINAS LUAR PADA DINAS
PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

NO URUT	NAMA PEGAWAI / NIP	JABATAN LAMA	JABATAN YANG DIUSULKAN
1	Amir Sangadji Sowohy, SE 19710205 200501 1 006	Staf DPPKAD Kab. Halmahera Barat	Pelaksana Petugas Dinas Luar (PDL) Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar
2	Aksin Siradju 970 000 761	Staf Kantor Camat Sahu Kab. Halmahera Barat	Pelaksana Petugas Dinas Luar (PDL) Kec. Sahu Kab. Halbar
3	Wanto Loa 19831124 200604 1 007	Staf Kantor Camat Sahu Timur Kab. Halmahera Barat	Pelaksana Petugas Dinas Luar (PDL) Kec. Sahu Timur Kab. Halbar
4	Yetro Sopo 19700611 200312 1 006	Staf Kantor Camat Ibu Kab. Halmahera Barat	Pelaksana Petugas Dinas Luar (PDL) Kec. Ibu Kab. Halbar
5	Nasrun Idris 970 007 412	Staf Kantor Camat Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat	Pelaksana Petugas Dinas Luar (PDL) Kec. Ibu Selatan Kab. Halbar
6	Yehezkiel Uang 970 008 591	Staf Kantor Camat Ibu Utara Kab. Halmahera Barat	Pelaksana Petugas Dinas Luar (PDL) Kec. Ibu Utara Kab. Halbar
7	Felex Souw 970 008 577	Staf Kantor Camat Loloda Kab. Halmahera Barat	Pelaksana Petugas Dinas Luar (PDL) Kec. Loloda Kab. Halbar
8	-	-	Pelaksana Petugas Dinas Luar (PDL) Kec. Jailolo Kab. Halbar

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA